

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat, Hadlonah dan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 04 Agustus 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yayang Firman Adiwarta, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum YB & Associates, berkantor di Jalan Kabandungan No.44 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 3 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 128/KS/2023//PA.Smi tanggal 4 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 01 Maret 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Padillah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Padlilah, SH., M.H. dan Rekan, beralamat di Genteng Puri Residence B-5, Pabuaran Warudoyong, Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 164/KS/2023/PA.Smi tanggal 29 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) kepada Pengugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak1, lahir 05 September 2006 dan Anak2, lahir 26 April 2013 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, diuar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut :
  - 5.1. Nafkah iddah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - 5.2 .Mut'ah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
6. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
  - Sebidang tanah berikut bangunan (Rumah tinggal) yang terletak dijalan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 545 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai dengan SHM Nomor <No.>/Desa Babakan, persil Jalan selakaso Rt.05/03, surat ukur tanggal 2 Juli 1996 Nomor 115/1996 atas nama Kamaludin, Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa Babakan/Tanah

Timur : Tanah I  
Selatan : Tanah  
Barat : Tanah

- Sebidang tanah berikut bangunan (Kontrakan) terletak Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 690 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh meter persegi) sesuai dengan SHM Nomor <No>/Kelurahan Babakan, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2007 Nomor <No>/babakan/2007 atas nama Kamaludin Dengan batas-batas :

Utara : Jalan  
Timur : Selokan  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah

- Sebidang tanah darat terletak di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah <No> M2 (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan SHM No. <No>/Desa Cikaret Blok Ciseke, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2013 No. <No>/Cikaret/2013 atas nama Kamaludin Dengan batas-batas :

Utara : Kebun bambu  
Timur : Selokan/parit  
Selatan : Selokan/parit  
Barat : Sungai

- Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 900 m<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) sesuai dengan SPPT Nomor <No>, NOP : <No> atas nama Pembanding dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah  
Timur : Tanah Sawah  
Selatan : Tanah Sawah  
Barat : Tanah Sawah

- Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 2.916 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus

enam belas meter persegi) sesuai dengan SPPT Nomor o, NOP :  
<No> atas nama Kamaludin Dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Sawah
Timur	: Tanah Sawah
Selatan	: Tanah Sawah
Barat	: Sungai

7. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana diktum 6 (enam) tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang didepan umum dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
9. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.565.000,00 (Lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi kepada Tergugat pada hari Jumat tanggal, 28 April 2023 sebagaimana relaas Nomor <No>/Pdt.G/2022/PA.Smi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No>/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 4 Mei 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No>/Pdt.G/2022/PA.Smi;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 11 Mei 2023 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding Seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : , <No>/Pdt.G/2022/PA.Smi. 18 April 2022. Karena dianggap cacat Formal.
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sukabumi untuk membuktikan kembali Sidang Pemeriksaan Perkara aequo,
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBDIDAIR :

- JIKA Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No>/Pdt.G/2022/PA.Smi;

Bahwa atas memori banding tersebut ,Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama

Sukabumi pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, pada pokoknya memohon agar memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi No. <No>/Pdt.G/2023/PA Smi tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi , tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi , tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No>/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor <No>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana surat Nomor W10-A/1781/HK.05/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah yang dihadiri pihak Terbanding diluar hadirnya Pembanding dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 April 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yaitu pada hari ke 6 (enam) dari batas waktu banding 14 (empat belas hari) sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No>/Pdt.G/2022/PA.Smi. tanggal 18 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriah* dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Agus Wachyu Abikusno, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Sukabumi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, oleh karena itu proses

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya telah mengajukan keberatan tentang kumulasi gugatan yaitu gugatan cerai digabung dengan gugatan harta bersama, seharusnya gugatan harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913 K/SIP/1982, atas keberatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 25 dengan membenarkan kumulasi gugatan *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi karena sudah tepat benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa dengan berlakunya Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Yurisprudensi yang terjadi pada tahun 1982 dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya juga mengajukan keberatan tentang Pembanding tidak bisa membantah seluruh materi gugatan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah memeriksa berkas perkara *a quo* ternyata Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban dan duplik secara e-court tertanggal 24 Januari 2023 dan tanggal 7 Februari 2023 yang didalamnya Pembanding telah membantah sebagian besar dalil gugatan Terbanding, oleh karena itu keberatan Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding juga keberatan tentang proses pemeriksaan dinilai cacat formal karena sejak sidang lanjutan pembuktian hingga pembacaan putusan Pembanding tidak hadir karena tidak ada surat pemberitahuan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah meneliti berkas perkara *a quo*, ternyata dalil keberatan Pembanding tidak benar, karena setiap Pembanding tidak hadir, maka untuk sidang berikutnya selalu dipanggil, begitu juga ketika dibacakan putusan tanggal 18 April 2023 Pembanding tidak hadir (diluar hadirnya Tergugat/Pembanding), maka isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 April 2023, oleh karena itu keberatan Pembanding dinilai tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, diantaranya karena sering terjadi pertengkaran/perselisihan karena Pembanding sering berkata kasar, sering mengucapkan kata cerai, menghina, mencaci dan mengusir Terbanding, atas alasan *a quo* Pembanding membenarkan terjadinya pertengkaran itu tetapi penyebabnya karena Terbanding tidak taat kepada Pembanding (nusyuz) dengan meninggalkan Pembanding dan atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 30-33 dengan kesimpulan mengabulkan gugatan cerai Terbanding, menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan

dapat hidup rukun sebagai suami isteri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, apalagi Pembanding dalam jawaban, duplik serta memori bandingnya memohon agar perkawinan Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian, oleh karena itu perselisihan tersebut di atas dinilai sudah termasuk alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Terbanding dinilai sudah mempunyai alasan cerai sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat rumah tangga tidak akan terwujud dengan rukun dan damai serta bahagia apabila Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai satu tujuan bersepakat untuk mempertahankan rumah tangga, Terbanding tetap ingin bercerai begitu juga Pembanding tidak mau mempertahankan rumah tangganya, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang telah mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Pembanding terhadap Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Pembanding menolak memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan Terbanding telah berbuat nusyuz sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 37 dengan menolak dalil Pembanding tentang nusyuznya Terbanding, sehingga Terbanding berhak atas nafkah iddah, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Bandung sependapat, namun perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disamping Pemanding tidak mempunyai bukti tentang kenusyuzan Terbanding, ternyata berdasarkan fakta persidangan keadaan Terbanding yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama itu terjadi karena Terbanding merasa tidak tahan dengan sikap Pemanding yang sering bersikap kasar, sering mengucapkan kata-kata cerai dan sering mengusir Terbanding, sehingga kepergian Terbanding itu dinilai mempunyai alasan yang dibenarkan, yaitu bukan untuk meninggalkan kewajibannya sebagai isteri namun untuk menghindari suasana rumah tangga yang tidak kondusif dan sikap Pemanding yang tidak baik terhadap Terbanding, oleh karena itu Terbanding dinilai tidak bersikap nusyuz dan berhak atas nafkah iddah dan mut'ah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf c dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Terbanding berhak atas nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan sendirinya Pemanding diwajibkan memberi nafkah iddah dan mut'ah, dengan berpedoman pada SEMA Nomor 7 tahun 2012, maka untuk menentukan besarnya nafkah dan mut'ah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri, untuk nafkah iddah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah menentukan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat sehingga patut untuk dikuatkan, sedangkan untuk jumlah mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan nilai mut'ah tersebut belum memenuhi nilai kelayakan dan kepatutan dimana Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengarungi bahtera rumah tangga, manis, pahit ketirnya telah dirasakan selama kurun waktu kurang lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta mengurusnya hingga sudah tumbuh kembang dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang, bahwa dasar hukum pemberian mut'ah berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 159 dan Pasal 160, maka sangat wajar dan patut apabila Pembanding diwajibkan memberi mut'ah sejumlah yang diminta oleh Terbanding yaitu Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Oleh karena itu diktum nomor urut 5.2 tidak dapat dipertahankan dan harus dianulir, sehingga jumlah mut'ah yang harus dibayarkan kepada Penggugat menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madhiyah sejak Desember 2021 hingga diajukan gugatan *a quo* selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana tercantum pada putusan halaman 37 dengan berpendapat bahwa gugatan *a quo* dinilai *obscuur libel* karena tidak menjelaskan dasar gugatan *a quo*, dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi, karena apa yang digugat dan dasar gugatan dinilai sudah jelas, yaitu sejak pisah rumah bulan Desember 2021 hingga mengajukan gugatan cerai (berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding) ternyata Pembanding tidak pernah menengok dan memperdulikan lagi keadaan Terbanding termasuk nafkahnya padahal masih dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Pembanding tetap berkewajiban memberi nafkah sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk besarnya nafkah madhiyah tersebut disesuaikan dengan kewajiban memberi nafkah iddah perbulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Pembanding adalah sejumlah  $12 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$  (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak nama anak , lahir tanggal 5 September 2006 dan anak, lahir tanggal 26 April 2013 agar ditetapkan di bawah asuhan Terbanding dan atas gugatan *a quo* Pembanding menyerahkan sepenuhnya pada putusan

pengadilan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 33-35 dengan mengabulkan gugatan *a quo* menetapkan hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak berada pada Terbanding, atas pertimbangan dan putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pemanding hanya menyanggupi memberi nafkah hanya untuk anak nama anak saja sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk anak nama anak dinilai sudah dewasa dan punya penghasilan sendiri dengan diberi modal oleh Pemanding, sehingga Pemanding tidak akan memberi nafkah untuk anak tersebut, terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum pada putusan halaman 35-36 dengan mengabulkan gugatan *a quo* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tanpa menerangkan untuk berapa orang anak, dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan dasar hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi, namun tidak sependapat tentang jumlah nafkah tersebut, karena kedua anak tersebut dalam asuhan Terbanding maka dinilai wajar dan patut nafkah untuk masing-masing anak adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Pemanding diwajibkan memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah, kiswah dan maskan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Pemanding telah menolaknya dengan alasan Terbanding telah berbuat nusyuz, atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 37 dengan kesimpulan

menyatakan gugatan Terbanding *obscuur libel* karena Terbanding tidak menjelaskan dasar gugatan, dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan di atas Terbanding dinilai tidak nusyuz dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf c dengan mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, kemudian pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan apabila perkawinan putus, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya, oleh karena itu Pembanding wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah yang disandingkan dengan gugatan biaya maskan dan kiswah oleh Terbanding, maka nafkah *a quo* identik dengan biaya hidup selama masa iddah dan ini sudah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi, sedangkan untuk maskan/tempat tinggal ternyata Terbanding sudah tidak menempati rumah bersama, namun sudah tinggal dengan orang-tuanya dengan seluruh anaknya, oleh karena itu Terbandingpun patut mendapat biaya tempat tinggal selama masa iddah tiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang kiswah/pakaian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kiswah/busana bagi wanita merupakan kebutuhan yang primer, bahkan cenderung untuk selalu ganti busana, oleh karena itu sangat patut dan wajar apabila Terbanding mendapat biaya untuk kiswah/busana selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban Pembanding membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada Terbanding dapat dilaksanakan sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa gugatan tentang harta bersama sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Terbanding telah diakui oleh Pembanding sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, bahkan dalam kesimpulan secara lisan oleh Pembanding prinsipal di depan sidang tanggal 11 April 2023 secara jelas mengakui semua harta bersama yang didalilkan oleh Terbanding dan siap membaginya masing-masing mendapat seperdua bagian, kecuali tabungan haji sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Kjang Innova Nomor <No> dan 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nomor Polisi <No> bukan merupakan harta bersama, gugatan *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada putusan halaman 38 – 40 dengan mengabulkan seluruh gugatan harta bersama berupa harta tidak bergerak saja, sedangkan harta bergerak dinyatakan ditolak, dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi karena sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan demikian amar putusan tentang gugatan harta bersama tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No>/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Pemanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak1, lahir 5 September 2006 dan Anak2, lahir 26 April 2013 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum nomor 3 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri/21 tahun/menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

- 5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.2. Mut'ah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 5.3. Biaya maskan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.4. Biaya kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.5. Nafkah madhiyah/lampau sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
6. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
  - 6.1. Sebidang tanah berikut bangunan (Rumah tinggal) yang terletak di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 545 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai dengan SHM Nomor <No>/Desa Babakan, persil Jalan selakaso Rt.05/03, surat ukur tanggal 2 Juli 1996 Nomor 115/1996 atas nama Kamaludin, dengan batas-batas:

Utara	: Jalan Desa Babakan/Tanah
Timur	: Tanah
Selatan	: Tanah
Barat	: Tanah
  - 6.2. Sebidang tanah berikut bangunan (Kontrakan) terletak di Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 690 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh meter persegi) sesuai dengan SHM Nomor <No>/Kelurahan Babakan, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2007 Nomor <No>/babakan/2007 atas nama Kamaludin, dengan batas-batas:

Utara	: Jalan
Timur	: Selokan
Selatan	: Selokan

Barat : Tanah

6.3. Sebidang tanah darat terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 1430 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan SHM No. <No>/Desa Cikaret Blok Ciseke, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2013 No. <No>/Cikaret/2013 atas nama Kamaludin Dengan batas-batas:

Utara : Kebun bambu

Timur : Selokan/parit

Selatan : Selokan/parit

Barat : Sungai

6.4. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 900 m<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) sesuai dengan SPPT Nomor <No>, NOP: <No> atas nama Kamaludin, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Sawah

Timur : Tanah Sawah

Selatan : Tanah Sawah

Barat : Tanah Sawah

6.5. Sebidang tanah sawah terletak di, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 2.916 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) sesuai dengan SPPT Nomor <No> NOP: <No> atas nama Kamaludin, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah

Timur : Tanah Sawah

Selatan : Tanah Sawah

Barat : Sungai

7. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar ½ (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana

diktum 6 (enam) tersebut;

8. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang di depan umum dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
  9. Menghukum para pihak atau siapapun yang mengisi obyek Harta Bersama untuk mengosongkan obyek Harta Bersama tersebut;
  10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
  11. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp5.565.000,00 (Lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H..

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                          |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**